



GUBERNUR RIAU

SURAT EDARAN
NOMOR: 922/400.3.8.1/DISDIK/2026

TENTANG

LARANGAN PRAKTIK SUAP DAN GRATIFIKASI PADA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
3. Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD), Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025;
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 131/II/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2026/2027.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 yang bersih, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, dengan ini kami menegaskan kembali komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas segala bentuk praktik suap dan gratifikasi dalam seluruh tahapan Penerimaan Murid Baru,

kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kepala Satuan Pendidikan, Panitia SPMB, serta seluruh pihak yang terlibat dalam SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 untuk :

1. Melarang dan Menghindari segala bentuk permintaan dan/atau penerimaan suap dalam bentuk uang, barang, fasilitas, atau bentuk lainnya dari calon murid, orang tua/wali calon murid, atau pihak manapun terkait dengan SPMB;
2. Melarang dan Menghindari praktik gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan dalam SPMB. Segala bentuk pemberian yang tidak patut atau tidak sah, baik langsung maupun tidak langsung, wajib ditolak atau dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku;
3. Melaksanakan SPMB sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 yang telah ditetapkan, dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan keadilan;
4. Meningkatkan pengawasan internal terhadap seluruh tahapan SPMB untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dan praktik-praktik ilegal;
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi praktik suap atau gratifikasi dalam SPMB kepada pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan yang telah disediakan;
6. Memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN/Pegawai yang terbukti melakukan praktik suap atau gratifikasi dalam SPMB.

Kami mengharapkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan SPMB yang bersih dan berintegritas. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi demi masa depan generasi penerus bangsa.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

